



PUTUSAN

Nomor 354Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

Norma Yunita binti Pietelman Wijib alias Metelman Wijib, Umur 36 Tahun, tempat dan tanggal lahir, Sulingan, 10/01/1986, NIK 6309065001860004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Ir. P.H.M. Noor, RT.001, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”**;

m e l a w a n

Fauzani Hadi bin Syakrani, Umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir, Pembataan, 23/04/1980, NIK 6309062304800003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jalan Ir. P.H.M. Noor, RT.006, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, dalam hal ini memberikan kausa isidentil kepada Misnawati binti Syakrani beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor RT.006 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan Surat Kuasa Isidentil tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai: **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Ha. 1 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 05 September 2022 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/II/2005, tertanggal 24 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat berpindah-pindah kemudian menetap di Jalan Ir. P.H.M. Noor, RT.001, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, selama 6 Tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Mirza Febryan usia 15 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sempat beberapa kali memiliki wanita idaman lain saat masih berstatus sebagai suami Penggugat namun selalu dimaafkan oleh Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bekerja karena sedang sakit sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk membantu kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat dipaksa oleh orang tua dan saudara Tergugat untuk meninggalkan rumah dan ikut bersama orang tua Tergugat;
 - d. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - e. Kelurga Tergugat memperlakukan Penggugat di Sosial Media sehingga membuat Penggugat sakit hati;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

Ha. 2 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada Bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Fauzani Hadi bin Syakrani) terhadap Penggugat (Norma Yunita binti Pietelman Wijib alias Metelman Wijib);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak berperkara, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi, dengan menunjuk Abdullah, S.H.I., M.H. Mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Tanjung sesuai dengan Penetapan Penunjukan Mediator oleh Ketua Majelis;

Ha. 3 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediasi bertanggal 19 September 2022 Mediator menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Posita angka 1 sampai 3 benar;
- Bahwa pada Posita angka 4 tidak benar, akrena antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa pada posita angka 4 huruf a tidak benar karena Tergugat tidak pernah menjalin hubungan dengan waniita lain secara nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Saudara Tergugat Fauzani Hadi bin Syakrani pernah menjalin hubungan dengan wanita lain namun itupun pada dunia maya saja dengan menggunakan identitas yang lain dan tidak sebenarnya;
- Bahwa pada Posita angka 4 huruf b tidak benar, karena Tergugat sekarang sedang mengidap penyakit stroke sehingga tidak bisa bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun pada saat Saudara saya Tergugat terkena serangan stroke yang pertama kondisinya belum begitu parah, masih bisa ikut membantu Penggugat berjualan;
- Bahwa pada Posita angka 4 huruf c tidak benar, Kami tidak pernah memaksa Tergugat untuk ikut bersama kami selaku Saudara dan Orangtua Tergugat, karena kami melihat Tergugat tidak dirawat dengan baik dan Penggugat hanya mempercayai pengobatan Tergugat kepada nonmedis dan tidak pernah mendapatkan penanganan secara medis seperti dibawa kedokter dan pemeriksaan lainnya;

Ha. 4 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Posita angka 4 huruf d tidak benar, karena kami tidak pernah turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kami ikut aktif merawat Tergugat karena melihat bahwa Penggugat tidak dengan sungguh untuk merawat Tergugat, bahkan Ibu kami yang selalu telaten untuk merawat Tergugat, sehingga kami berinisiatif untuk membawa Tergugat kerumah Ibu kami dan memberikan perawatan yang terbaik;
- Bahwa pada Posita angka 4 huruf e tidak benar, saya hanya mencurahkan isi hati sebagai perwakilan keluarga terhadap perbuatan Penggugat yang mengabaikan Tergugat dan tidak pernah menjenguk sejak Tergugat kami bawa kerumah Ibu kami. Bahwa saya juga tidak secara langsung dan jelas menyebutkan nama Penggugat;
- Bahwa pada Posita angka 5 tidak benar, tidak pernah ada perselisihan dalam rumah tangga mereka sebelum kejadian Tergugat terkena serangan stroke
- Bahwa pada posita angka 6 benar, hal tersebut juga sudah kami tanyakan kepada Tergugat yang memang mau untuk ikut dengan Ibu kami, karena tidak dirawat dan dihiraukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 7 Pada dasarnya kami sebagai pihak keluarga tidak keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, namun hendaknya jangan terlalu untuk menyalahkan Tergugat, karena pada saat Tergugat sehat selalu membantu Penggugat berjualan, dan sekarang ketika sudah sakit Tergugat tidak dihiraukan sama sekali oleh Penggugat
- Bahwa pada Posita angka 8 Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sementara Tergugat juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

Ha. 5 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2005, tertanggal 24 Januari 2005 an. Tergugat dan Penggugat, yang telah di *nazegeleen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

II. Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

Saksi I : Linawati Binti Rusli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pandan Sari RT 13 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah sendiri di Murung Pudak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang sejak Tergugat terkena sakit stroke dan kemudian Tergugat dibawa pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengajak Penggugat damai;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : Nurhana Binti Pietelman Wijib alias Metelman Wijib, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Badaruddin RT 03 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

Ha. 6 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah belum dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, dan hal tersebut diketahui sebanyak 3 (tiga) kali baik secara media sosial maupun secara langsung;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini sedang sakit stroke yang kedua kali,
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Ha. 7 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Abdullah, S.H.I., M.H. namun tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2006 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 telah berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat juga membantah yang lainnya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Ha. 8 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang dalam repliknya Penggugat membantah jawaban dan tetap pada gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian besar tidak dibantah oleh Tergugat, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta dua orang saksi yang bernama **Linawati** dan **Nurhana** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti (P.) (fotokopi Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Ha. 9 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, pertengkaran dan penyebabnya, serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar yang diindikasikan dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan April 2022 karena semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Ha. 10 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara tegas membuktikan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi dengan perpindahan tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 4 (empat) bulan dan selama kurun waktu tersebut Tergugat meskipun tetap berusaha untuk baik dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap tidak menampakkan untuk kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan terus menerus itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, telah cukup menjadi bukti adanya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berbeda, yang menurut Penggugat penyebabnya adalah dari Tergugat mempunyai perempuan lain, sedangkan menurut Tergugat penyebabnya adalah dari pihak Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan tersebut telah terbukti kebenarannya, dan telah didukung pula dengan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No: 28.PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sedangkan mengenai penyebabnya, apakah masalah ekonomi atau masalah Tergugat sakit

Ha. 11 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stroke, atau alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak perlu dipersoalkan lagi, karena tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “ Dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”, telah terpenuhi, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah dititik beratkan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk bisa rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mewujudkan keinginannya tersebut, namun ternyata sampai persidangan terakhir, Tergugat tidak bisa mengajak Penggugat rukun kembali, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hubungan bathin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah bertepuk sebelah tangan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Ha. 12 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita mulia dari tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat menunjukkan ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis atas fakta-fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam *syari'at* tidak ditentukan secara terinci dan liminatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau Peraturan Perundang-undangan;

Ha. 13 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و درء الماسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemashlahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi 4 (empat) unsur alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni 1). adanya ikatan suami istri, 2). adanya perselisihan dan pertengkaran 3) sifat pertengkaran yang terus menerus, 4) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Ha. 14 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu ba'in suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Fauzani Hadi bin Syakrani**) terhadap Penggugat (**Norma Yunita binti Pietelman Wijib alias Metelman Wijib**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.305.000.00(tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Ha. 15 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 160.000,-
4. PNPB panggilan pertama	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Me t e r a i	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Ha. 16 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. 17 dari 16 Putusan Nomor 354/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)